



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR: 103-K/BDG/PMT-II/AL/XII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rudyman Simson Hamonangan Saragi
Pangkat/Nrp.	: Sertu Mar/98725
Jabatan	: Ba Sat Siaga
Kesatuan	: Denma Mako Pasmari II
Tempat tgl. Lahir	: Jakarta, 11 September 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Ba Trian Kwini Jakarta Pusat Jl. RA Fadilah Cijantung I Rt.05/05 Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini di tahan oleh :

1. Dandenma Pasmari II selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan tanggal 9 Juli 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/06/VI/2007/Denma tanggal 27 Juni 2007.
2. Pada tanggal 10 Juli 2007 Terdakwa dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dandenma Pasmari II selaku Ankuam Nomor : Skep/07/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007.
3. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/23/PM II-08/AL/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 8 Nopember 2012 sampai dengan 7 Desember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/105/BDG/K-AL/PMT-II/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Desember 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/114/BDG/K-AL/PMT-II/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut diatas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/285/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun 2000 tujuh setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di ruang keluarga rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di daerah Perumahan Guru Jl. R.A. Fadilah Cijantung Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Mar Rudyman Simson Hamonangan Saragi NRP.98725 menjadi prajurit TNI AL melalui Secaba PK tahun 2000/2001 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditugaskan di kesatuan Yon Ang Mor Surabaya, tahun 2004 dipindahkan di kesatuan Spers/Watpers Pasmar II Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu Mar Nrp.98725.

2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 Anisa Kristanti sejak bulan Oktober 2006 di tempat foto kopi sekolah Saksi I SPRG Ditkes TNI AD jalan Dr. Abdurahman Saleh No. 18 Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2007 sekira pukul 11.30 wib dan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

tanggal 28 Nopember 2006 Saksi-1 menjalin kasih (berpacaran) dengan Terdakwa.

3. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama, kedua dan ketiga dilakukan pada waktu sore hari sekitar bulan Februari 2007 (hari/tanggal lupa) di ruang keluarga rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di daerah Perumahan Guru Jl. R.A Fadilah Cijantung Jakarta Timur dan yang keempat dilakukan sekira bulan Maret 2007 di tempat dan alamat yang sama.

4. Bahwa pertama kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan, Terdakwa terlebih dahulu merayu Saksi-1 dan menjanjikan akan bertunangan dengan Saksi-1 setelah Saksi-1 tamat sekolah, sehingga Saksi-1 mau diajak oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa mencumbu, mencium, meremas buah dada dan meraba paha Saksi-1 hingga Saksi-1 terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-1. Lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-1, dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa diatas, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan menaik turunkan pantatnya hingga akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina yakni diatas perut Saksi-1, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 merasakan kepuasan, saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak memakai alat kontrasepsi.

5. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pertama kali usia Saksi-1 baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum dewasa, sesuai kutipan Akte Kelahiran An. Anisa Kristanti (Saksi-1) Nomor 4854/JU/1991 dari kantor catatan sipil Jakarta Utara bahwa Saksi-1 lahir di Jakarta tanggal 28 Juni 1991

6. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan status Terdakwa masih bujangan dan status Saksi-1 masih gadis.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 tujuh setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di ruang keluarga rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di daerah Perumahan Guru Jl. R.A. Fadilah Cijantung Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Mar Rudyman Simson Hamonangan Saragi NRP.98725 menjadi prajurit TNI AL melalui Secaba PK tahun 2000/2001 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditugaskan di kesatuan Yon Ang Mor Surabaya, tahun 2004 dipindahkan di kesatuan Spers/Watpers Pasmar II Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu Mar Nrp.98725.

2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 Anisa Kristanti sejak bulan Oktober 2006 di tempat foto kopi sekolah Saksi I SPRG Ditkes TNI AD jalan Dr. Abdurahman Saleh No. 18 Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2007 sekira pukul 11.30 wib dan sejak tanggal 28 Nopember 2006 Saksi-1 menjalin kasih (berpacaran) dengan Terdakwa.

3. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama, kedua dan ketiga dilakukan pada waktu sore hari sekitar bulan Februari 2007 (hari/tanggal lupa) di ruang keluarga rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di daerah Perumahan Guru Jl. R.A Fadilah Cijantung Jakarta Timur dan yang keempat dilakukan sekira bulan Maret 2007 di tempat dan alamat yang sama.

4. Bahwa pertama kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan, Terdakwa terlebih dahulu merayu Saksi-1 dan menjanjikan akan bertunangan dengan Saksi-1 setelah Saksi-1 tamat sekolah, sehingga Saksi-1 mau diajak oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa mencumbu, mencium, meremas buah dada dan meraba paha Saksi-1 hingga Saksi-1 terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-1. Lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-1, dengan posisi Saksi-1 dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa diatas, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan menaik turunkan pantatnya hingga akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina yakni diatas perut Saksi-1, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 merasakan kepuasan, saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak memakai alat kontrasepsi.

5. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan adalah dirumah orang tua Terdakwa tepatnya di ruang keluarga dimana ruang tersebut merupakan tempat berkumpulnya anggota keluarga atau orang-orang dalam keluarga Terdakwa dan rumah tersebut dihuni oleh Bapak dan Ibu Terdakwa yang bisa setiap saat masuk kedalam ruang keluarga tersebut dan dapat melihat apa yang terjadi dalam ruang keluarga tersebut.

6. Bahwa Terdakwa selain melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Maria Ingrita S Nida dan Saksi-3 Yulianti Harahap, yaitu sekira bulan Juni 2005 s/d Juni 2006 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di tempat kost" Loe Betah" milik Saksi VI Hj. Romlah yang beralamat di Jl. Mangga No.61 Rt.05/02 Kukusan Beji Depok Jawa Barat dan hidup bersama tanpa ikatan nikah atau kumpul kebo dan sekira tahun 2004 (bulan/hari/tanggal lupa) Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan di tempat kost Saksi-3 yang beralamat di Jalan Mawar No.12 Pancoran Mas Depok Jawa Barat, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan kembali sekira bulan Maret 2007 di ruang kamar tidur di rumah orang tua Terdakwa di Jalan R.A. Fadilah Cijantung Jakarta Timur.

7. Bahwa Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 (dengan waktu yang tidak bersamaan) tidak ada orang lain yang melihat namun persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan sadar tanpa adanya paksaan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 22 Oktober 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI
AL.

- c. Menetapkan tentang barang bukti :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akte Kelahiran An. Sdri. Anisa Kristanti Nomor: 4854/JU/1991 dari kantor catatan sipil Jakarta Utara.

- 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga Nomor: 2305.006380 tanggal 11 Maret 2004.

tetap dilekatkan dalam berkas Perkara

Barang-barang: Nihil

- d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).



e. Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 214-K/PM.II-08/AL/X/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama: Rudyman Simson Hamonangan Saragi Sertu Mar NRP. 98725 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akte Kelahiran An. Sdri. Anisa Kristanti Nomor: 4854/JU/1991 dari kantor catatan sipil Jakarta Utara.
- 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga Nomor: 2305.006380 tanggal 11 Maret 2004.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/214-K/PM.II-08/AL/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012.

III. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 3 Desember 2012.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 26 Desember 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 214-K/PM II-08 /AL/X/2012 tanggal 08 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **KETIDAK SEPENDAPAT TIM PENASIHAT HUKUM/PEMBANDING YANG PERTAMA ADALAH UNSUR KEDUA YAKNI "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIJU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK"**

Didalam uraian unsur ke-2 ini Majelis Hakim menguraikan secara jelas yakni :

- a. "**Dengan sengaja**" yakni dalam perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, menurut Menurut Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa akibat dari tindak pidana yang di lakukan merupakan suatu keadaan yang dikehendaki sebelumnya. Dan demikian juga sebelum melakukan perbuatannya pelaku terlebih dahulu telah menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat, dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan merupakan kesengajaan atas kehendak si pelaku dalam hal ini Terdakwa.

Tapi fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa :

Keterangan Terdakwa Sertu mar Rudyman Simson H.S

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi-1 Anisa Kristanti sejak bulan Oktober 2006 di tempat foto copy sekolah saksi-1 yakni SPRG Ditkes TNI AD jln Dr. Abdurahman Saleh No 18 Jakarta Pusat dan



selanjutnya tanggal 28 Nopember 2006 saksi-1 menjalin kasih dengan Terdakwa.

Sedangkan keterangan Saksi-1 Saudari Anisa Kristanti

- Bahwa Saksi-1 Anisa Kristanti kenal dengan Terdakwa Sertu Mar Rudyman Simson H.S sejak bulan Oktoneer 2006 di tempat foto copy sekolah saksi-1 yakni SPRG Ditkes TNI AD jln Dr Abdurahman Saleh No 18 Jakarta Pusat dan selanjutnya tanggal 28 Nopember 2006 saksi-1 menjalin kasih dengan Terdakwa.

Dari kedua keterangan yang bersesuaian ini menunjukkan bahwa hubungan kasih/pacaran antara Terdakwa dan Saksi-1 bukan dilakukan **dengan sengaja** atau **kesengajaan** dan ataupun **menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya** tapi menurut hemat kami hubungan ini dilakukan secara spontan tanpa ada perencanaan atau pun dilakukan secara sengaja sebagaimana yang di uraikan oleh oditur Militer

- a. "**Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan**" adalah suatu tindakan atau perbuatan baik melalui perkataan maupun perbuatan lain yang tersusun sedemikian rupa, yang dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhi atau untuk menggerakkan orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat, padahal apa yang dilakukan oleh si petindak tersebut merupakan sesuatu yang tidak benar, namun seolah-olah hal tersebut merupakan suatu yang benar adanya.

Tapi fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa :

Keterangan Terdakwa Sertu Mar Rudyman Simson H.S Nrp.98725.

Keterangan terdakwa yang telah diungkapkan dalam persidangan atas perkara yakni :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi-1 Anisa Kristanti sejak bulan Oktoneer 2006 di tempat foto copy sekolah saksi-1 yakni SPRG Ditkes TNI AD jln Dr Abdurahman Saleh No 18 Jakarta Pusat dan selanjutnya tanggal 28 Nopember 2006 saksi-1 menjalin kasih dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan saksi-1 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali sekitar bulan Februari dan Maret 2007 di daerah Perumahan Guru Jln R.A Fadilah Cijantung Jakarta Timur tepatnya di ruang keluarga Terdakwa
- Bahwa Terdakwa saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa dan saksi-1 melakukan dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar dan tanpa paksaan dari siapapun dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

- Bahwa Terdakwa selain melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi-1 juga melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi-2 dan saksi-3 dan Terdakwa pernah hidup satu kost dengan saksi-2 selama satu tahun tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- Bahwa terdakwa dan orangtua terdakwa pernah bersilahturahmi ke rumah orang tua saksi-1 untuk memohon restu agar saksi-4 dan saksi-5 menyetujui hubungan terdakwa dengan saksi-1 untuk sampai ke jenjang pernikahan namun niat baik tersebut ditolak oleh saksi-4 dan saksi-5.

0 **Saksi-1 Anisa Kristanti**, dalam persidangan saksi tidak hadir yang keterangannya dibacakan dalam BAP menerangkan :

- Bahwa Saksi-1 Anisa Kristanti kenal dengan Terdakwa Sertu Mar Rudyman Simson H.S sejak bulan Oktober 2006 di tempat foto copy sekolah saksi-1 yakni SPRG Ditkes TNI AD jln Dr Abdurahman Saleh No 18 Jakarta Pusat dan selanjutnya tanggal 28 Nopember 2006 saksi-1 menjalin kasih dengan Terdakwa.
- Bahwa menurut saksi-1 orangtua Saksi-1 dan orangtua Terdakwa telah mengetahui merestui dan menyetujui hubungan antara saksi-1 dan Terdakwa tepatnya pada bulan Maret 2007.
- Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa selama berpacaran telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali sekitar bulan Februari dan Maret 2007 di daerah Perumahan Guru Jln R.A Fadilah Cijantung Jakarta Timur tepatnya di ruang keluarga Terdakwa .
- Bahwa menurut saksi-1 Bahwa saat melakukan hubungan layaknya suami istri antara Saksi-1 dan Terdakwa, mereka melakukan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun dan perbuatan tersebut di lakukan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa menurut saksi-1 saat berpacaran dengan Terdakwa Sertu Mar Rudyman statusnya masih bujangan dan saksi -1 masih gadis.
- Bahwa menurut Saksi-1 saat berpacaran dengan Terdakwa dirinya masih gadis namun untuk perawan atau tidak perawan saksi-1 tidak tahu tetapi menurut saksi-1 pada saat saksi-1 masih duduk di bangku SD kelas 4 (empat) saksi -1 pernah dipaksa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

hubungan layaknya suami istri oleh saudara Sigit (anak dari kakak ibu saksi-1)

- Bahwa menurut saksi-1 saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak ada yang melihat dan menyaksikan karena dilakukan di rumah orang tua terdakwa saat tidak ada orang di rumah.
 - Bahwa menurut saksi -1 bahwa selama melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa saksi-1 tidak pernah mengalami kehamilan.
 - Bahwa harapan dari saksi-1 mohon agar Seru Mar Rudyman Simson H.S tidak di pecat dari instansi TNI AL .
- a. "**Membujuk anak**" adalah suatu tindakan sipetindak baik melalui perkataan maupun tindakan lainnya untuk mempengaruhi seorang anak agar anak tersebut mau melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh sipetindak.

Tapi fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa :

Keterangan Terdakwa Sertu Mar Rudyman Simson H.S Nrp.98725.

Keterangan terdakwa yang telah diungkapkan dalam persidangan atas perkara yakni :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi-1 Anisa Kristanti sejak bulan Oktober 2006 di tempat foto copy sekolah saksi-1 yakni SPRG Ditkes TNI AD jln Dr Abdurahman Saleh No 18 Jakarta Pusat dan selanjutnya tanggal 28 Nopember 2006 saksi-1 menjalin kasih dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan saksi-1 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali sekitar bulan Februari dan Maret 2007 di daerah Perumahan Guru Jln R.A Fadilah Cijantung Jakarta Timur tepatnya di ruang keluarga Terdakwa.
- Bahwa terdakwa saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun dan perbuatan tersebut di lakukan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa terdakwa dan orangtua terdakwa pernah bersilaturahmi ke rumah orang tua saksi-1 untuk memohon restu agar Saksi-4 dan Saksi-5 menyetujui hubungan terdakwa dengan saksi-1 untuk sampai ke jenjang pernikahan namun niat baik tersebut di tolak oleh Saksi-4 dan Saksi-5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 **Saksi-1 Anisa Kristanti**, dalam persidangan saksi tidak hadir yang keterangannya –dibacakan dalam BAP menerangkan :

- Bahwa Saksi-1 Anisa Kristanti kenal dengan Terdakwa Sertu Mar Rudyman Simson H.S sejak bulan Oktober 2006 di tempat foto copy sekolah saksi-1 yakni SPRG Ditkes TNI AD Jln Dr Abdurahman Saleh No 18 Jakarta Pusat dan selanjutnya tanggal 28 Nopember 2006 saksi-1 menjalin kasih dengan Terdakwa.
- Bahwa menurut saksi-1 orangtua Saksi-1 dan orangtua Terdakwa telah mengetahui merestui dan menyetujui hubungan antara saksi-1 dan Terdakwa tepatnya pada bulan Maret 2007.
- Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa selama berpacaran telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 4(empat) kali sekitar bulan Februari dan Maret 2007 di daerah Perumahan Guru Jln R.A Fadilah Cijantung Jakarta Timur tepatnya di ruang keluarga Terdakwa.
- Bahwa menurut Saksi-1 Bahwa saat melakukan hubungan layaknya suami istri antara Saksi-1 dan Terdakwa, mereka melakukan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun dan perbuatan tersebut di lakukan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa menurut Saksi-1 saat berpacaran dengan Terdakwa Sertu Mar Rudyman statusnya masih bujangan dan saksi -1 masih gadis.
- Bahwa menurut Saksi-1 saat berpacaran dengan Terdakwa dirinya masih gadis namun untuk perawan atau tidak perawan Saksi-1 tidak tahu tetapi menurut Saksi-1 pada saat Saksi-1 masih duduk di bangku SD kelas 4 (empat) Saksi -1 pernah dipaksa melakukan hubungan layaknya suami istri oleh saudara Sigit (anak dari kakak ibu saksi-1).
- Bahwa menurut Saksi-1 saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak ada yang melihat dan menyaksikan karna dilakukan di rumah orang tua terdakwa saat tidak ada orang di rumah.
- Bahwa menurut Saksi -1 bahwa selama melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa saksi-1 tidak pernah mengalami kehamilan.
- Bahwa harapan dari Saksi-1 mohon agar Sertu Mar Rudyman Simson H.S tidak di pecat dari instansi TNI AL.

Dari Analisa Yuridis , pemeriksaan maupun fakta dan bukti yang diungkapkan di dalam persidangan maka kami, Kuasa Hukum Terdakwa Sertu Mar Rudyman Simson H.S



berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

II. KETIDAK SEPENDAPAT TIM PENASIHAT HUKUM PEMBANDING YANG KEDUA ADALAH UNSUR KETIGA YAKNI UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN

Didalam uraian unsur ke-3 ini Majelis Hakim menguraikan secara jelas yakni:

Keterangan Terdakwa Sertu Mar Rudyman Simson H.S Nrp.98725.

Keterangan terdakwa yang telah diungkapkan dalam persidangan atas perkara yakni :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi-1 Anisa Kristanti sejak bulan Oktober 2006 di tempat foto copy sekolah saksi-1 yakni SPRG Ditkes TNI AD jln Dr Abdurahman Saleh No 18 Jakarta Pusat dan selanjutnya tanggal 28 Nopember 2006 saksi-1 menjalin kasih dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan saksi-1 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 4(empat) kali sekitar bulan Februari dan Maret 2007 di daerah Perumahan Guru Jln R.A Fadilah Cijantung Jakarta Timur tepatnya di ruang keluarga Terdakwa .
- Bahwa terdakwa saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa dan saksi-1 melakukan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa terdakwa selain melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 juga melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dan terdakwa pernah hidup satu kost dengan saksi-2 selama satu tahun tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- 0 **Saksi-1 Anisa Kristanti**, dalam persidangan saksi tidak hadir yang keterangannya dibacakan dalam BAP menerangkan :
- Bahwa Saksi-1 Anisa Kristanti kenal dengan Terdakwa Sertu Mar Rudyman Simson H.S sejak bulan Oktober 2006 di tempat foto copy sekolah saksi-1 yakni SPRG Ditkes TNI AD jln Dr Abdurahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No 18 Jakarta Pusat dan selanjutnya tanggal 28 Nopember 2006 saksi-1 menjalin kasih dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa selama berpacaran telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 4(empat) kali sekitar bulan Februari dan Maret 2007 di daerah Perumahan Guru Jln R.A Fadilah Cijantung Jakarta Timur tepatnya di ruang keluarga Terdakwa.
- Bahwa menurut Saksi-1 Bahwa saat melakukan hubungan layaknya suami istri antara Saksi-1 dan Terdakwa, mereka melakukan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun dan perbuatan tersebut di lakukan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa menurut Saksi-1 saat berpacaran dengan Terdakwa Sertu Mar Rudyman statusnya masih bujangan dan saksi -1 masih gadis.
- Bahwa menurut Saksi-1 saat berpacaran dengan Terdakwa dirinya masih gadis namun untuk perawan atau tidak perawan Saksi-1 tidak tahu tetapi menurut Saksi-1 pada saat saksi-1 masih duduk di bangku SD kelas 4 (empat) Saksi -1 pernah dipaksa melakukan hubungan layaknya suami istri oleh saudara Sigit (anak dari kakak ibu saksi-1).
- Bahwa menurut Saksi-1 saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak ada yang melihat dan menyaksikan karna dilakukan di rumah orang tua terdakwa saat tidak ada orang di rumah.
- Bahwa menurut Saksi -1 bahwa selama melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa saksi-1 tidak pernah mengalami kehamilan

0 **Saksi -2 Maria Ingrita S. Nida**, dalam persidangan saksi tidak hadir yang keterangannya dibacakan dalam BAP menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Mei 2005 di daerah Depok Jawa Barat dan selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2005 menjalin kasih dengan terdakwa.
- Bahwa menurut Saksi-2 sejak bulan Juni 2005 s/d Juni 2006 pernah hidup bersama tanpa ikatan nikah dengan terdakwa di tempat kost Loe Betah milik Hj Romlah yang beralamat di jln Mangga no 61 RT05/02 Kukusan Beji Depok jawa Barat.
- Bahwa menurut Saksi-2 selama melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa dilakukan secara sadar tanpa adanya



unsure paksaan serta didasari suka sama suka serta saksi tidak pernah mengalami kehamilan.

- Bahwa menurut Saksi-2 telah memaafkan semua perbuatan dan perlakuan terdakwa serta tidak menuntut secara hukum sebagaimana surat pernyataan Saksi-2 yang di buat pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2007.

0 **Saksi-3 Yulianti Harahap**, dalam persidangan saksi menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil karna terdakwa adalah Pariban/Boru Tulang terdakwa (anak dari adik bapaknya saksi-3) dan sejak tahun 1999 menjalin kasih dengan terdakwa.
- Bahwa menurut Saksi-3 selama berpacaran dengan terdakwa, Saksi-3 pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa yakni pertama kali dilakukan pada tahun 2004 di tempat kost Saksi-3 yang beralamat di jln mawar no 12 Pancoran Mas Depok Jawa Barat. Dan perbuatan selanjutnya di lakukan sekitar tahun 2006 dan 2007 di rumah orang tua terdakwa di Jln R.A Fadillah Cijantung Jakarta Timur.
- Bahwa menurut Saksi-3 selama melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur paksaan serta didasari suka sama suka serta saksi tidak pernah mengalami kehamilan.
- Bahwa menurut Saksi-3 telah memaafkan semua perbuatan dan perlakuan terdakwa serta tidak menuntut secara hukum sebagaimana surat pernyataan Saksi-2 yang di buat pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007.

Didalam uraian unsur ke-3 ini Majelis Hakim menguraikan secara jelas yakni :

Bahwa yang diartikan "**persetubuhan**" ialah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk kedalam kemaluan (Vagina) si wanita, yang normaliter dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria kedalam kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (vagina) si wanita tidaklah di pandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi dari uraian unsur ke-3 oleh Majelis Hakim ini tidak dapat menunjukkan Rekam Medis berupa Visum Et Repertum mengenai Pemeriksaan khusus daerah kelamin :

- a. Rambut kelamin ada atau tidak ada air mani
- b. Bercak air mani di sekitar kelamin
- c. Tanda-tanda kekerasan/bekas kekerasan
- d. Selaput dara : antara lain
 - Bentuknya bagaimana
 - Ada robekan atau tidak
 - Luas liang senggamanya bagaimana
 - Pemeriksaan dalam yakni liang kemaluan
 - Pemeriksaan Rectal

Sehingga didapat kesimpulan apakah Selaput dara luka robek lama atau baru kemungkinan dimasukin benda tumpul sebesar alat kelamin laki-laki dewasa dalam keadaan tegang serta test kehamilan positif atau negatif.

Menurut Kami Penasihat Hukum sekalipun para Saksi-1 Anisa kristanti, Saksi-2 Maria Ingrita S Nida dan Saksi-3 Yulianti Harahap telah menerangkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa Sertu Mar Rudiman Simson H.S, Majelis Hakim harus pula menyertakan dengan bukti medis dari saksi Ahli yakni Dokter. Sehingga perkara ini menjadi terang benderang benar bahwa telah terjadi hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dan para saksi-saksi. Dengan demikian menurut hemat kami Penasihat Hukum terdakwa Sertu Mar Rudyman Simson H.S berpendapat bahwa unsure ke-3 "**Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" yang telah diuraikan oleh Oditur Militer **Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan**. Sebagaimana layaknya dalam suatu perkara tindak pidana Asusila.

Penasihat Hukum Terdakwa telah mencoba memperlihatkan secara Hukum semua aspeknya yang meliputi peristiwanya (fakta-fakta) yang sesungguhnya melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta kesalahan dan pertanggung-jawaban kami berbeda dengan Majelis Hakim sebagaimana telah kami uraikan diatas. Mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Banding Yang Mulia menyatakan dan memutuskan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 214-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

K/PM.II-08/AL/VIII/2012 tanggal 08 Nopember 2012 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, oleh karena itu sangat beralasan Hukum apabila Majelis Hakim Banding Yang Mulia membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan, Tuntutan Hukum maupun Putusan Pidana .

Namun demikian apabila Majelis Hakim Banding Yang Mulia berpendapat lain, Selaku pencari keadilan kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kami selaku Penasihat Hukum dari Pembanding Sertu Mar Rudyman Simson Hamonangan Saragi Nrp.98725 telah mengemukakan pendapat diatas, namun tidaklah mengurangi kebebasan Majelis Hakim Banding dalam usahanya untuk menegakkan Kepastian Hukum yang mengandung nilai-nilai Kebenaran dan Keadilan. Bagaimanapun Putusan Majelis Hakim Banding yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa Sertu Mar Rudyman Simson Hamonangan Saragi Nrp.98725 perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum ingin menyampaikan hal-hal sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding Yang Mulia :

1. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
2. Terdakwa masih berpotensi dan dinas masih membutuhkan tenaganya. (Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Danpasmar-2 Mar Selaku Papera dan Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Dandenma Pasmara-2 selaku Ankum agar Terdakwa tidak di pecat dari dinas militer TNI AL/Korps Marinir)
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan dalam pemeriksaan.
4. Terdakwa belum pernah di hukum baik Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana
5. Terdakwa dalam perkara ini di Vonis Pidana Pokok 10 (sepuluh) bulan penjara dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer.
6. Keluarga Terdakwa sangat berharap Putusan Majelis Hakim banding yang seadil-adilnya dan seringannya tanpa adanya Hukuman Tambahan berupa di Pecat.

Sebagaimana yang Penasihat Hukum kemukakan diatas cukup sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim banding Yang Mulia dan selanjutnya dengan segala kerendahan hati kami sebagai pencari keadilan memohon agar Majelis Hakim Banding yang Mulia berkenan memutuskan :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 214 - K/PM II-08/AL/II/2012 tanggal 08 Nopember 2012 dan menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kesalahan Terdakwa yang telah diputus pada sidang Pengadilan Tingkat I (pertama) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum maka Terdakwa Sertu Mar Rudyman Simson Hamonangan Saragi Nrp.98725 mohon dibebaskan.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
3. Dan apabila Majelis Hakim Banding Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra / tanggapan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dari keberatan Terdakwa di atas terhadap Putusan Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta terlihat bahwa kurang seriusan Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengikuti jalannya persidangan sehingga dalam memori Banding masih mengutarakan keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Untuk itu keberatan di atas harus dikesampingkan.
2. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam putusan sangat jelas, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Anisa Kristanti) dilakukan dengan sengaja atau kesengajaan dimana Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-1, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapa pun yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah orang tua Terdakwa di daerah perumahan guru Jl. R.A Fadilah Cijantung I Rt/Rw. 05/05 Jakarta Timur, tepatnya di ruang keluarga rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa Terlebih dahulu mencumbui Saksi-1, dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membujuk dan merayu Saksi-1 dan menjanjikan akan bertunangan dengan Saksi-1 setelah Saksi-1 tamat sekolah, kemudian Terdakwa mencium bibir, meraba tubuh, meraba buah dada dan meraba paha serta kemaluan Saksi-1 hingga Saksi-1 terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dan Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa, dengan posisi Saksi-1 dibawah terlentang



kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkannya ke lubang vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menaik turunkan pantat hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1, dan Terdakwa merasakan kepuasan, dengan demikian artinya Terdakwa menyadari dengan sengaja dan menginsyafi perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan akibat dengan kata lain akibat dari perbuatan Terdakwa merupakan kesengajaan atas kehendak Terdakwa.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Sertu Mar Rudyman Simson H.S. berpendapat bahwa unsur ke-2 **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-1, bahwa sekira bulan Maret 2007 awalnya Terdakwa meminta kepada Saksi-1 yang saat itu baru berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan sesuai (Akte kelahiran An. Anisa Kristanti Nomor 4854/JU/1991 dari Kantor catatan Sipil Jakarta Utara) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi-1 menolak, namun Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan bertunangan dengan Saksi-1 jika Saksi-1 tamat sekolah, oleh karena bujukan Terdakwa akhirnya Saksi-1 mau diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali di rumah orang tua Terdakwa di daerah perumahan guru Jl. R.A Fadilah Cijantung I Rt/Rw. 05/05 Jakarta Timur, artinya tindakan Terdakwa baik melalui perkataan maupun tindakan lainnya untuk mempengaruhi seorang anak, agar anak tersebut mau melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa.

c. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, bahwa Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa terlebih dahulu membujuk dan merayu Saksi-1 dan menjanjikan akan bertunangan dengan Saksi-1 setelah Saksi-1 tamat sekolah, dan karena bujukan rayu Terdakwa Saksi-1 mau diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa mencium Saksi-1, dengan cara mencium bibir, meraba tubuh, meraba buah dada dan meraba paha serta kemaluan Saksi-1 hingga Saksi-1 terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dan Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa, dengan posisi Saksi-1 dibawah terlentang kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menaik turunkan pantat hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1, dan Terdakwa merasakan kepuasan.

Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menaik turunkan pantat hingga akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1 dan Terdakwa merasakan kepuasan, dari fakta tersebut diatas artinya unsur "untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain" telah terpenuhi.

Bahwa mengenai Rekam Medis berupa Visum Et Repertum memang tidak ada dalam BAP, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa sangat mengada-ada dalam membuat memori banding menyatakan Majelis Hakim tidak menunjukkan Rekam Medis berupa Visum Et Repertum, dan fakta di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dengan jelas diakui oleh Terdakwa, bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa terlebih dahulu membujuk dan merayu Saksi-1 dan menjanjikan akan bertunangan dengan Saksi-1 setelah Saksi-1 tamat sekolah, dan karena bujuk rayu Terdakwa Saksi-1 mau diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa mencumbui Saksi-1, dengan cara mencium bibir, meraba tubuh, meraba buah dada dan meraba paha serta kemaluan Saksi-1 hingga Saksi-1 terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dan Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa, dengan posisi Saksi-1 di bawah terlentang kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menaik turunkan pantat hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1, dan Terdakwa merasakan kepuasan, artinya pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 penis Terdakwa benar-benar masuk ke dalam lubang vagina Saksi-1, s

berapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 tidak dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan Terdakwa itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau seorang saja dari mereka.

Berdasarkan uraian pendapat Oditur Militer tersebut diatas, demi menjunjung kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menolak Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan memperkuat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT : 214-K/PM II-08/AL/VIII/2012 tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Nopember 2012, dan dengan hormat kami selaku Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta agar :

1. Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Terdakwa terhadap amar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT : 214-K/PM II-08/AL/VIII/2012 tanggal 8 Nopember 2012.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT : 214-K/PM II-08/AL/VIII/2012 tanggal 8 Nopember 2012, yang menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan memecat Terdakwa dari dinas TNI AL.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT : 214-K/PM II-08/AL/VIII/2012 tanggal 8 Nopember 2012, karena menurut Penasihat hukum Terdakwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti dan memohon agar Terdakwa dibebaskan, Majelis Hakim tingkat banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Penasihat hukum Terdakwa atas terbuktinya unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”, Majelis HakimTingkat banding akan menanggapi sebagai berikut :

a. Mengenai unsur “Dengan sengaja” yang menurut Penasihat Hukum tidak terbukti karena hubungan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi-1 secara spontan tanpa ada perencanaan atau pun dilakukan secara sengaja, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Penasihat hukum telah keliru dalam menafsirkan pengertian dengan sengaja, padahal di awal memori bandingnya Penasihat hukum telah mengutarakan pengertian dengan sengaja yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan perkara Terdakwa ini bahwa setiap kali terjadinya persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Anisa Kristanti (sesuai Berita acara sidang sebagai Saksi-3), selalu yang mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) adalah Terdakwa, sehinga dalam hal ini Terdakwa menghendaki dilakukan atau terjadinya perbuatan (persetubuhan) tersebut.

b. Mengenai unsur “Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”, Penasihat hukum berpendapat bahwa unsur tersebut tidak terbukti karena Sdri. Anisa Kristanti saat melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, mereka melakukan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Terhadap keberatan Penasihat hukum tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Penasihat hukum dalam hal ini hanya menonjolkan keadaan saat dilakukan atau sedang terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Anisa Kristanti, tanpa melihat bagaimana caranya Terdakwa sampai berhasil untuk melakukan persetubuhan dengan Sdri. Anisa Kristanti padahal antara Terdakwa dengan Sdri. Anisa Kristanti bukan pasangan suami istri, hal ini tentunya tidak terlepas dari ucapan Terdakwa yang pernah menjanjikan akan mengajak bertunangan setelah Sdri. Anisa Kristanti tamat sekolah, sehingga karena ucapan atau bujukan Terdakwa tersebut Sdri. Anisa Kristanti yang saat itu usianya masih remaja, tanpa berpikir lebih jauh akhirnya menuruti ajakan Terdakwa.

c. Mengenai unsur “Membujuk anak”, bahwa saat melakukan hubungan layaknya suami istri antara Saksi-1 dan Terdakwa, mereka melakukan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, Majelis Hakim Banding berpendapat tidak perlu ditanggapi lagi karena sudah ditanggapi dalam huruf b diatas.

2. Terhadap keberatan Penasihat hukum Terdakwa atas terbuktinya unsur “Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, dimana Penasihat hukum mempermasalahkan pembuktian “persetubuhan” tanpa didukung dengan Visum et Repertum, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Penasihat Hukum boleh-boleh saja menyatakan keberatannya tentang hal itu, namun perlu diketahui bahwa perkara Terdakwa ini bukan perkara tindak pidana perkosaan, yang mana bukti visum mutlak diperlukan karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, berbeda dengan perkara ini bahwa sesuai fakta di persidangan baik Terdakwa maupun para Saksi menerangkan bahwa diantara mereka telah melakukan persetubuhan yang mereka lakukan atas dasar mau sama mau, oleh karena cukup jelas terdapat persesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya, juga dengan alat bukti yang lainnya, sehingga meyakinkan Majelis Tingkat Banding bahwa telah terjadi persetubuhan atas dasar mau sama mau.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat hukum tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.



Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang sifatnya mendukung putusan Pengadilan Militer tingkat pertama, maka Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus karena Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan-pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu **“Setiap orang yang dengan sengaja, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”**, sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan alternatif pertama sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Mar Rudyman Simson Hamonangan Saragi NRP.98725 menjadi prajurit TNI AL melalui Secaba PK tahun 2000/2001 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditugaskan di kesatuan Yon Ang Mor Surabaya, tahun 2004 dipindahkan di kesatuan Spers/Watpers Pasmar II Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu Mar Nrp.98725.

2. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan Oktober 2006 Terdakwa kenal dengan Sdri. Anisa Kristanti (Saksi-3) di tempat foto copy Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) Ditkes TNI AD Jl. Dr. Abdul Rahman Saleh No. 18 Jakarta Pusat, tempat Saksi-3 sekolah dan sejak tanggal 28 Nopember 2006 Terdakwa menjalin hubungan kasih (berpacaran) dengan Saksi-3.

3. Bahwa benar Terdakwa selama berpacaran dengan Sdri. Anisa Kristanti (Saksi-3), pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) dengan Saksi-3 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama, kedua dan ketiga pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan Februari 2007 waktu sore hari, yang dilakukan di ruang keluarga di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di daerah Perumahan Guru Jl. R.A. Fadilah Cijantung Jakarta Timur, kemudian yang ke empat (terakhir kali) dilakukan sekira pada bulan Maret 2007 di tempat dan alamat yang sama (tepatnya di ruang kamar tidur orang tua Terdakwa).

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Maria Ingrita S.Nida (Saksi-4) sejak bulan Mei 2005 di daerah Depok Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak tanggal 18 Juni 2005 Terdakwa menjalin kasih (berpacaran) dengan Saksi-4.

5. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan Juni 2005 s/d juni 2006, Terdakwa pernah hidup bersama tanpa ikatan nikah dengan Saksi-4 di tempat kost "Loe Betah" milik Hj. Romlah (Saksi-6) yang beralamat di Jl. Mangga No. 61 Rt.05/02 Kukusan Besi Depok Jawa Barat dan selama Terdakwa hidup bersama tanpa ikatan nikah dengan Saksi-4, Terdakwa berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri.Yulianti (Saksi-2) sejak kecil karena Saksi-2 adalah pariban/Boru Tulang Terdakwa (anak kakak ibu kandungnya terdakwa dan sejak tahun 1999 Terdakwa menjalin kasih (berpacaran) dengan Saksi-2.

7. Bahwa benar Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi-2, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, yang pertama kali dilakukan pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tahun 2004 di tempat kost Saksi-2 yang beralamat di Jl. Mawar No.12 Pancoran Mas Depok Jawa Barat, kemudian perbuatan tersebut dilakukan lagi pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tahun 2006 di rumah orang tua Terdakwa di Jl. R.A. Fadilah Cijantung Jakarta Timur di dalam kamar tidur orang tua Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) dengan saksi-3, saksi-4 dan Saksi-2, Terdakwa selalu memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi-3, saksi-4 dan saksi-2, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi hingga akhirnya alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dan sperma tersebut selalu terdakwa keluarkan di luar kelamin (vagina) saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2.

9. Bahwa benar saat melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Saksi-3, saksi-4 dan Saksi-2 (dengan waktu yang tidak bersamaan) tidak ada orang lain yang mengetahui atau menyaksikan.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (persetubuhan) dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2 dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan serta atas dasar suka sama suka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 214-K/PM.II-08/AL/X/2012 tanggal 8 Nopember2012, Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.
- Menimbang : Bahwa Mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dalam putusannya Nomor: 214-K/PM.II-08/AL/X/2012 tanggal 8 Nopember 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan,perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan adanya kekhawatiran terhadap Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar Putusannya masih menyebutkan subjeknya dan tidak langsung menyebutkan kualifikasi tindak pidananya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengubah sekedar kualifikasinya menjadi “ **Dengan sengaja, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya** ”.
- Mengingat : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto pasal 26 KHUPM Juncto pasal 190 ayat (1) Juncto ayat (3) Juncto ayat (4) Undang-undang 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Tim Penasihat hukum Terdakwa, Mayor laut (KH) Suhartono, SH dan Mayor laut (KH) Deny Everst Haning, SH.
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 214-K/PM.II-08/AL/X/2012 tanggal 8 Nopember 2012 untuk seluruhnya, kecuali sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi “ **Dengan sengaja, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** ”.
 3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yutti.S.Halilin. Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 8607/P selaku Hakim Ketua, Hidayat Manao, SH. Kolonel Chk Nrp. 33396 dan H. Mahmud, SH Kolonel Chk Nrp.34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Gani, SH. Kapten Chk Nrp. 11040004250977 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yutti.S.Halilin, SH.
Kolonel Laut (KH/W) NRP. 8607/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Hidayat Manao, SH .
Kolonel CHK NRP. 33396

H.Mahmud, SH.
Kolonel CHK NRP. 34166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

Panitera

Ttd

Abdul Gani,SH.

Kapten CHK NRP. 11040004250977

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Abdul Gani,SH.

Kapten CHK NRP. 11040004250977

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)